



PENETAPAN

Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gembong Pranowo, S.H., Bagas Sukmo Anggoro, S.H. dan Anang Setiawan, S.H., ketiganya advokat yang berkantor di Kantor DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ngawi di Jalan Branjangan No. 27, Ngawi, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat: mr_gembong@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1845/Kuasa/12/2023/PA.Ngw tanggal 27 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI., sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi, sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0396/130/VIII/2016 pada tanggal 31 Juli 2016 (\pm 7 tahun) (terlampir);
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami istri dan sepakat tinggal bersama di rumah xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx, Kel/xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri, Namun sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus dikarenakan faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya menjual /menggadaikan barang kepemilikan Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
6. Bahwa sejak tahun 2018 pula Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa Puncaknya terjadi pada awal tahun 2023 Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi ke rumah anaknya Penggugat di Jakarta meninggalkan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat lebih baik berpisah baik-baik karena masa depan pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena tidak ada ketenangan maka tujuan untuk hidup Sakinah Mawadah Warohmah akhirnya tidak dapat diwujudkan.

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngawi serta Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang menangani perkara ini agar berkenan menerima Gugatan Perceraian ini dan untuk selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ngawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023 Nomor 1845/Kuasa/12/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 27 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **GEMBONG PRANOWO, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Nomor 016-01023/ADV-KAI/2016 Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Reg : 257/HK.ADV/10/2015/PT.SBY tanggal 20 Oktober 2015 dan Bagas Sukmo Anggoro, S.H. dan Anang Setiawan, S.H.,**

Bahwa, PENGGUGAT prinsipal melalui Kuasa PENGGUGAT dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw tertanggal 27 Desember 2023 dengan alasan PENGGUGAT dan Tergugat telah rukun Kembali/rujuk Kembali;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, PENGGUGAT dengan didampingi Kuasa PENGGUGAT hadir menghadap sidang, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, sehingga dapat didengar jawabannya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PENGGUGAT sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT memberikan kuasa khusus kepada **Gembong Pranowo,S.H. dan Bagas Sukmo Anggoro,S.H. dan Anang Setiawan,S.H.**,

adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT menyatakan mencabut permohonan cerainya dalam persidangan tanggal 03 Januari 2024 dengan alasan telah rukun Kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara sebelum adanya hukum acara khusus yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkungan peradilan agama, maka ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 Rv, dapat diperlakukan dilingkungan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut peraturan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan oleh karena permohonan diajukan setelah adanya alasan dari Tergugat untuk rukun Kembali atau antara PENGGUGAT dengan Tergugat akan rujuk kembali;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw;

*Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayat Mursito, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Ketua Majelis, para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat secara elektronik, dan tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan
Hadi

Panitera Pengganti

ttd

Hidayat Mursito, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 1824/Pdt.G/2023/PA.Ngw